



P U T U S A N

Nomor 15 / PID / 2015 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap	: MASNAH Als. SENAH ;
Tempat lahir	: Mataram ;
Umur/tanggal lahir	: 30 tahun/ 31 Maret 1984 ;
Jenis kelamin	: Perempuan ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Lingk. Karang Taliwang RT 007 RW 169, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Dagang ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat hukum MUHAMMAD IHWAN,SH. CHRISTOFORUS VICTOR SOGE, SH.THOMAS MARIO TOMBINE, SH. ARDHANI ZULFIQAR, SH. Dari kantor Advokat and Legal Konsultan MUHAMMAD IHWAN & PARTNERS di jalan Meninting XI, No.6,BTN Kekalik, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Nopembar 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Nopembar 2014, No.178/SK.PID/2014/PN.MTR ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 07 Februari 2015;

Hal 1 dari 10 hal/Put.15/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 448 / Pid. B / 2014 / PN. MTR, tanggal 26 Januari 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mataram No. Perkara : PDM - 192 / MATAR / 10 / 2014, tanggal 10 Nopember 2014, pada pokoknya Terdakwa tersebut telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MASNAH pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2014 sekitar Jam 10.00 wita atau suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Warung Kelor Jalan Brawijaya Lingkungan Gerung Butun Barat Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MASNIAWATI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi MASNIAWATI tiba di warung Kelor Jalan Brawijaya saksi MASNIAWATI menelpon saksi NURUL HASANAH untuk datang ke warung Kelor Jalan brawijaya saksi MASNIAWATI melihat plang warung miliknya telah dibuka saksi MASNIAWATI bertanya kepada laki-laki tersebut "pak kenapa buka plang warung saya " dijawab "saya di suruh oleh orang di dalam" beberapa menit kemudian terdakwa MASNAH keluar dari warung saksi MASNIAWATI bertanya kepada terdakwa "NAH kenapa buka plang warung saya" terdakwa menjawab "mau-mau saya nanti saya pasangin lagi" terdakwa mendekati saksi MASNIAWATI saat itu saksi NURUL HASANAH melihat terdakwa langsung memegang dan menjambak rambut saksi MASNIAWATI setelah itu terdakwa memutar kepala saksi MASNIAWATI hingga saksi MASNIAWATI terjatuh setelah itu saksi MASNIAWATI bangun terdakwa kemudian mencakar wajah saksi MASNIAWATI dengan menggunakan kedua tangan dan setelah itu terdakwa memunggut batu kali dan selanjutnya terdakwa memukul

Hal 2 dari 10 hal. Put. 15/Pid/2015/Pt. Mtr



kepala saksi MASNIAWATI kemudian antara terdakwa dengan saksi MASNIAWATI saling jambak hingga jatuh berdua saat terjatuh terdakwa menggigit jari jempol tangan sebelah kanan dan lengan tangan sebelah kiri saksi MASNIAWATI;

- Bahwa saksi MUHAMMAD TAHIR ALS. TAHIR yang saat itu sedang melintas di Jalan Brawijaya saksi MUHAMMAD TAHIR ALS. TAHIR berhenti karena melihat ada dua orang perempuan yaitu MASNAH dan MASNIAWATI saling bergumul di bawah saksi MUHAMMAD TAHIR ALS. TAHIR melihat MASNAH mencakar muka dan menggigit lengan MASNIAWATI saksi MUHAMMAD TAHIR ALS. TAHIR berhasil meleraikan bersama warga saat kejadian tersebut disaksikan juga oleh saksi HALIK ISKANDAR,SH;
- Akibat dari perbuatan terdakwa MASNAH tersebut saksi korban MASNIAWATI mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 045/177.a/PKM.C /VII/2014 tanggal 12 Juli 2014 yang dibuat oleh Dr. H.GALIH WIBISANA dokter dari Puskesmas Cakranegara dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka lecet dan memar pada lengan tangan kiri bagian bawah dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali empat sentimeter;
- Ditemukan luka lecet dan memar pada lengan tangan kiri bagian atas dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali empat sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada wajah dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada mata bagian kiri;
- Ditemukan luka lebam pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali satu sentimeter;
- Ditemukan gigi depan bagian bawah insisipus II goyang;



Kesimpulan :

- Luka lecet dan memar pada lengan tangan kiri bagian bawah dan atas , luka lecet pada wajah, luka lecet pada mata, luka lebam pada kepala belakang dan gigi depan bagian bawah insisipus II goyang dapat disebabkan karena benturan benda tumpul;
- Bahwa akibat dari luka tersebut saksi MASNIAWATI tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari karena merasakan pusing dan sakit pada luka-lukanya;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, No. Register Perkara : PDM - 192 / MATAR / 10 / 2014, tertanggal 15 Januari 2015 yang dibacakan pada persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Januari 2015 pada pokoknya menuntut ;

1. Menyatakan terdakwa **MASNAH Als. SENAH** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan KOTA dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan surat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Januari 2015 serta fakta-fakta hukum maupun unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor 448 / Pid. B / 2014 / PN. MTR, tanggal 26 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut ;

Hal 4 dari 10 hal. Put. 15/Pid/2015/Pt. Mtr



1. Menyatakan Terdakwa **MASNAH Alias SENAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penganiayaan';
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 448 / Pid. B / 2014 / PN. MTR, tanggal 26 Januari 2015, tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 29 Januari 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 10 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Pebruari 2015 dan Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa atas surat Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat Kontra Memori banding yang tertanggal 18 Pebruari 2015 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Pebruari 2015, dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan salinanya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2015 ;

Hal 5 dari 10 hal. Put. 15/Pid/2015/Pt. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim, sebagaimana tertuang didalam Akta Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 448 / Pid. B / 2014 / PN. Mtr, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Pebruari 2015 sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2015, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana yang diterangkan didalam surat keterangan dimana pada tanggal 23 Februari 2015 Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah mempergunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 448 / Pid. B / 2014 / PN. MTR, tanggal 26 Januari 2015 juga Surat memori banding dan Surat Kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak adil sehingga sangat adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal 6 dari 10 hal. Put. 15/Pid/2015/Pt. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara umum tujuan pemidanaan adalah untuk sebagai koreksi, Edukasi, Preperensi dan reperensi, mengingat dampaknya yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun sipelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari diri Terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi setimpal dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan serta mencermati hasil pemeriksaan saksi korban dalam Visum Et Refertum Nomor : 045 / 177. a / PKM. C / VII / 2014 tanggal 12 Juli 2014 yang dibuat oleh Dr. H. GALIH WIBISANA dokter pada Puskesmas Cakranegara dengan hasil sebagai berikut :

- Ditemukan luka lecet dan memar pada lengan tangan kiri bagian bawah dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali empat sentimeter;
- Ditemukan luka lecet dan memar pada lengan tangan kiri bagian atas dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali empat sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada wajah dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Ditemukan luka lecet pada mata bagian kiri;
- Ditemukan luka lebam pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali satu sentimeter;
- Ditemukan gigi depan bagian bawah insisipus II goyang;

Bahwa akibat tersebut diatas saksi korban Misniawati tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari – hari karena merasakan pusing dan sakit pada luka – luka yang dialaminya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan penganiayaan kepada diri saksi korban Misniawati tersebut telah mengakibatkan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya

Hal 7 dari 10 hal. Put. 15/Pid/2015/Pt. Mtr



selama 2 minggu karena merasakan sakitnya, terlebih lagi saksi korban juga mengalami sakit gigi pada bagian bawah karena goyang , sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban masih ada hubungan keluarga dan terdakwa dalam hal ini dengan saksi korban belum ada saling memaafkan atau perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini terlalu ringan dan tidak mencerminkan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu untuk memperbaiki pribadi itu sendiri, untuk membuat orang jadi jera untuk melakukan kejahatan - kejahatan dan untuk membuat pelaku kejahatan - kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan yang lain ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal - hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim PengadilanTinggi akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban belum saling memaafkan/berdamai, apalagi mereka masih ada hubungan keluarga ;

Hal - hal yang meringankan

- Bahwa seorang wanita ibu rumah tangga dan masih mempunyai tanggungan anak yang perlu perhatian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Oleh karena terdakwa pernah ditahan dengan jenis tahanan kota, maka lamanya tahanan kota tersebut agar dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 448 / Pid. B / 2014 / PN.

MTR, tanggal 26 Januari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai

Hal 8 dari 10 hal. Put. 15/Pid/2015/Pt. Mtr



pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP. Dan pasal 21, 27, 197 dan pasal 241 KUHP dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 448 / Pid. B / 2014 / PN. MTR, tanggal 26 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dalam tahanan kota, agar dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015, oleh kami **H. MEGA BOEANA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, SH.,MH.**, dan **I WAYAN SUASTRAWAN, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 15 / PEN. PDT / 2015 / PT.MTR, tanggal 4 Maret 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Hal 9 dari 10 hal. Put. 15/Pid/2015/Pt. Mtr



pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. AKIS, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

ttd,

1. H. SUTARDJO, SH.,MH.,

Ttd,

2. I WAYAN SUASTRAWAN, SH.,MH.,

Ketua Majelis

ttd,

H. MEGA BOEANA, SH,

Panitera Pengganti

Ttd,

H. AKIS, SH.

Untuk turunan Resmi
Mataram, Maret 2015
Wakil Panitera

H.AKIS, SH.

NIP.195607121986031004



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)